



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmpstp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy IMTA yang masih berlaku.
2. Bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang ditunjuk Bupati/ Retribusi.
3. Foto copy keputusan RPTKA yang masih berlaku.
4. Foto copy paspor TKA yang masih berlaku
5. Foto copy kITAS TKA yang masih berlaku.
6. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua)lembar.
7. Foto copy perjanjian kerja / perjanjian melakukan pekerjaan
8. Foto copy bukti gaji/ upah TKA.
9. Foto copy NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.
10. Foto copy NPWP bagi pemberi kerja TKA.
11. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum indonesia.
12. Foto copy bukti kepesertaan ikut program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.
13. Foto copy TKI pendamping
14. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi.
15. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait.
16. Mengisi form 7 permohonan perpanjangan IMTA
17. Surat pernyataan bisa berbahasa indonesia/ sertifikat.
18. Foto copy akta perusahaan dilegalisir bagi TKA yang menduduki jabatan Direktur/ Komisaris.
19. Foto copy ijazah dan pengalaman kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Gatot Subroto NO. 104 A Ungaran 50511 0246921908

dpmptsp.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon Mendaftarkan diri melalui TKA online
2. Setelah Mendaftar TKA akan Mendapatkan Username dan Password
3. TKA akan Mendapatkan Notifikasi
4. Pemohon Mengambil formulir dan Mengisi SKRD di DPMPTSP Kab. Semarang
5. Membayar Di Bang Jateng
6. Bukti Pembayaran di Bank Jateng diupload di TKA Online
7. Bukti fisik dari pembayaran tersebut diserahkan pada DPMPTSP Kab. Semarang
8. Petugas DPMPTSP Kabupaten Semarang akan Menvalidasi bukti pembayaran di TKA Online

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah.

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Surat
2. E-mail : dpmptspkabsmg@gmail.com
3. Telepon : (024) 6921908 – Fax : (024) 6926911
4. Alamat : DPMPTSP Kabupaten Semarang, Jalan Jenderal Gatot Subroto 104 A Ungaran (50517).